



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Nomor : 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/30

### TENTANG

#### IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Menimbang : Bahwa untuk pengendalian Operasional Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perlu menerbitkan Perubahan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 05 Tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan Daerah;

7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang telah diubah Menjadi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG Nomor : 049/SP/DIC/II/2017 Perihal : Permohonan Perubahan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

2. Sertifikat Badan Usaha Nomor 360.1.2.212.M.1B.1471.B17, 359.1.2.213.M.1B.1471.B17 dan 358.1.2.215.M.1B.1471.B17 Tanggal 21 Februari 2017 dari Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT. AK LIMA

3. Pertimbangan Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Nomor 670/DESDM.03/271 Tanggal 13 Maret 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERTAMA** Memberikan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik kepada :

Nama Badan Usaha : PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG  
Alamat Badan Usaha : Jl. Soekarno Hatta No. 36 Kel Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru  
Penanggung Jawab : ILZAM FAUZI  
NPWP : 02.584.943.1-216.000

Jenis Usaha : Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

**KEDUA** Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dimaksud berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan ini dan mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/BP2T/IZIN-ESDM/24 Tanggal 19 Desember 2016.

**KETIGA** : Badan Usaha dimaksud dapat melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : PEKANBARU

Pada tanggal : 20 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI RIAU

EVAREFITA, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720628 199703 2 004



061100

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)





I. **DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI IZIN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

Nama Badan Usaha : PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG  
Nomor IUJPTL : 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/

NO.	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI
	BIDANG	SUB BIDANG	
1	Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Menengah
2	Distribusi Tenaga Listrik	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Menengah
3	Instalasi Pemanfaatan tenaga listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Menengah

II. **KETENTUAN**

1. Pemegang Izin Usaha Penunjang Jasa Tenaga Listrik wajib :
  - a. Memberikan jasa dan mutu pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
  - b. Memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan ;
  - c. Menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - d. Memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
2. Permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.
3. Selama pemanfaatan izin dimaksud apabila terjadi pemindahan status kepemilikan badan usaha, perubahan Klasifikasi dan/atau Kualifikasi usaha, perubahan penanggung jawab badan usaha dan perubahan alamat badan usaha, harus melaporkan Kepada Badan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
4. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik akan dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dan atau apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
6. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ini BATAL apabila dokumen yang dilampirkan dalam permohonan ini tidak benar (palsu) dan atau telah habis masa berlakunya (kadaluarsa).